SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

PROSEDUR PELAPORAN DAN INVESTIGASI INSIDEN

No Dokumen	STM / PP03 / 29			
Mulai Berlaku	05 Februari 2021			
Revisi	00			
Tanggal Revisi	-			
Halaman	1	dari	2	

TUJUAN:

Semua kejadian kecelakaan, hampir celaka, penyimpangan / anomaly, accident dan penyakit akibat kerja yang terjadi di perusahaan harus dilakukan invetigasi dan dianalisa untuk tindakan perbaikannya.

REFERENSI:

1. ISO 45001:2018, Safety Management System, Pasal 10.2

RUANG LINGKUP:

Prosedur ini mencangkup tentang pembuatan /perubahan materi training dan alasan alasannya serta tata cara pembuangan materi tersebut .

DEFINISI:

Insiden : kejadian yang tidak direncanakan dan tiba tiba terjadi yang memungkinkan

untuk menimbulkan atau berpotensi menyebabkan cedera terhadap tenaga

kerja, kerusakan asset Perusahaan atau lingkungan, maupun kerugian proses

Kecelakaan : kejadian yang tidak diinginkan yang menyebabkan gangguan kesehatan,

cedera yang tidak terbatas, kerusakan peralatan, kerugian produksi, asset

perusahaan, maupun dampak terhadap lingkungan perusahaan.

PERFORMA INDIKATOR:

Dapat melakukan investigasi insiden

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	PARAF
DISIAPKAN OLEH	SYA'BANI A.	KOORDINATOR HSE	Sout
DIPERIKSA OLEH	HASIHOLAN	MR	
DISAHKAN OLEH	IMANUEL IMAN	DIREKTUR	T m

		o Dokumen	STM / PP03 / 29		
SENTRAL TEHNOLOGI		ulai Berlaku	05 Februari 2021		
MANAGEMEN		Revisi	05 Februari 202 i		
PROSEDUR PELAPORAN DAN		nggal Revisi	-		
INVESTIGASI INSIDEN		Halaman	2	dari	2
PROSEDUR		TANGGUNG JAWAB	DESKRIPSI		DOK TERKAIT
MULAI					
Terjadi insiden, accident, nearmiss/ anomaly Melaporkan ke atasan Penanganan korban Tdk Membuat laporan hasil investigasi insiden Tindakan perbaikan Tdk Efektif? Ya 9 Dokumentasi dan pelaporan TM Selesai	1	Saksi	, ,,		Form Pelaporan Bahaya
	2	HSE	Imenentukan anakah kategori I		Form Pendahuluan Kecelakaan Kerja
	3-4	HSE Regu P3K	- Sedangkan korban dengan kategori serius dan butuh penanganan lebih lanjut/		Form Pendahuluan Kecelakaan Kerja Form Investigasi Kecelakaan
	5	HSE Saksi	dengan menggunakan Form Penyelidikan Kecelakaan dan Tindak Lanjut. Investigasi harus melibatkan		Form Penyeledikan Kecelakaan dan Tindak Lanjut Form Investigasi Kecelakaan
	6	HSE HRD	Membuat laporan hasil investigasi kecelakaan kerja yang kemudian Laporan Kecelakaan sudah harus diserahkan ke Depnaker/ Jamsostek oleh HRD dalam waktu ≤ 2 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan.		'Form 3 KK2 A Lampiran I dalam Permenaker No. 03 Tahun 1998
	7	HSE	Membuat tindakan perbaikan dari kejadian. Jika kategori kejadian tersebut tidak serius, maka dapat menggunakan Form CPAR. Namun jika kategori luka serius/fatality gunakan Form Penyelidikan dan Tindak Lanjut		- Form CPAR - Form penyelidikan kecelakaan dan tindak lanjut
		HSE	Lakukan evaluasi dari tindakan perbaikan, jik efektif maka lakukan ti perbaikan kembali. Na jika efektif maka selanj dokumentasi dan dilap pada saat Tinjauan Manajemen.	ndakan mun jutnya	- Form CPAR - Form penyelidikan kecelakaan dan tindak lanjut